

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 07/Permentan/OT.140/2/2009

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk perkebunan, pengelolaan usaha perkebunan perlu dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan usaha perkebunan berjalan secara maksimal dan berkelanjutan, perlu dilakukan penilaian terhadap usaha perkebunan;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3745);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/KPTS/OT.140/ 7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140 /2/2007;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/ 9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertanian ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
3. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
4. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.
5. Tanaman perkebunan adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
6. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
7. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan.

8. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
9. Tahap pembangunan usaha perkebunan adalah periode perusahaan perkebunan sejak mendapatkan IUP, IUP-B, atau IUP-P sampai saat tanaman perkebunan yang diusahakan mulai menghasilkan, dan/atau sampai unit pengolahan hasil perkebunan mulai beroperasi komersial.
10. Tahap operasional usaha perkebunan adalah periode sejak tanaman perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan mencapai kondisi menghasilkan atau unit pengolahan hasil perkebunan mulai beroperasi komersial sampai berakhirnya IUP, IUP-B, atau IUP-P.
11. Penilai usaha perkebunan adalah seseorang yang memiliki sertifikat penilai usaha perkebunan.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penilaian usaha perkebunan.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui kinerja usaha perkebunan;
 - b. Mengetahui kepatuhan usaha perkebunan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi baku teknis usaha perkebunan dalam memaksimalkan kinerja usaha perkebunan;
 - d. Mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. Penyusunan program dan kebijakan pembinaan usaha perkebunan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. pelaksanaan penilaian usaha perkebunan;
- b. penetapan hasil penilaian usaha perkebunan;
- c. pengawasan penilaian usaha perkebunan.
- d. sanksi administrasi;

BAB II PELAKSANAAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 4

- (1) Penilaian usaha perkebunan dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta jasa penunjang lainnya.
- (2) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan.
- (3) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), IUP, IUP-B, atau IUP-P.

- (4) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan dan tahap operasional.

Pasal 5

- (1) Penilaian tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan tahap pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Penilaian tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi legalitas, manajemen, penyelesaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan hasil perkebunan, kepemilikan sarana prasarana dan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran dan Organisme Pengganggu Tanaman, penerapan hasil AMDAL atau UKL dan UPL, penumbuhan dan pemberdayaan masyarakat/koperasi setempat, serta pelaporan.
- (3) Penilaian usaha perkebunan pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam buku penilaian usaha perkebunan tahap pembangunan seperti tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Penilaian tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Penilaian pada tahap operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) antara lain meliputi legalitas, manajemen, kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan dan pelaporan.
- (2) Penilaian pada tahap operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam buku penilaian usaha perkebunan pada tahap operasional seperti tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Penilaian usaha pada tahap operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 7

Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 8

Apabila tahap pembangunan dan tahap operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terjadi dalam waktu yang bersamaan, penilaian dapat dilakukan secara bersamaan.

Pasal 9

Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan terhadap setiap unit usaha perkebunan.

Pasal 10

- (1) Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh bupati/walikota untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

- (2) Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh gubernur untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun dan/atau bahan bakunya lintas wilayah kabupaten/kota.
- (3) Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun dan/atau bahan bakunya lintas wilayah provinsi.

Pasal 11

- (1) Bupati/walikota, gubernur, dan Direktur Jenderal Perkebunan dalam melakukan penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu oleh Penilai Usaha Perkebunan.
- (2) Penilai Usaha Perkebunan melakukan penilaian usaha perkebunan dalam Tim Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Keanggotaan Tim Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditunjuk oleh bupati/walikota, gubernur atau Direktur Jenderal Perkebunan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penilaian usaha perkebunan ditetapkan oleh bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan.
- (2) Apabila Tim Penilaian Usaha Perkebunan dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat menyelesaikan penilaiannya, diberikan peringatan oleh bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penilaian usaha perkebunan belum dapat diselesaikan, dapat diusulkan pencabutan sertifikat Penilai Usaha Perkebunan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
- (4) Usul pencabutan sertifikat Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh bupati/walikota atau gubernur.

Pasal 13

Untuk menyelesaikan penilaian usaha perkebunan yang belum dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan dapat menunjuk petugas Penilai Usaha Perkebunan pengganti.

Pasal 14

- (1) Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertanggungjawab bertanggungjawab secara teknis dan yuridis atas hasil penilaiannya.
- (2) Tim Penilai Usaha Perkebunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/walikota, gubernur atau Direktur Jenderal Perkebunan sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Kinerja Penilai Usaha Perkebunan dievaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan/pemberhentian, pelatihan Penilai Usaha Perkebunan dan penertiban sertifikat Penilai Usaha Perkebunan lebih lanjut diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 16

Biaya penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

BAB III PENETAPAN HASIL PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 17

- (1) Hasil penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai saran dan pertimbangan disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai penilaian.
- (2) Hasil penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada bupati/walikota dan Direktur Jenderal Perkebunan paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai penilaian.
- (3) Hasil penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada bupati/walikota dan Direktur Jenderal Perkebunan paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai penilaian.

Pasal 18

- (1) Hasil penilaian usaha perkebunan pada tahap pembangunan ditetapkan dalam Kelas A, B, C, D, atau E.
- (2) Hasil penilaian usaha perkebunan pada tahap operasional ditetapkan dalam Kelas I, II, III, IV, atau V.

Pasal 19

- (1) Penetapan kelas usaha perkebunan dilakukan oleh bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Usaha Perkebunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya hasil penilaian.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan belum dapat menetapkan kelas, usaha perkebunan dianggap berada pada kelas A dan/atau kelas I.

Pasal 20

- (1) Penetapan kelas usaha perkebunan saran tindak lanjut oleh bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan disampaikan kepada perusahaan perkebunan yang dinilai.

- (2) Penetapan kelas usaha perkebunan dan saran tindak lanjut yang disampaikan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 21

Saran tindak lanjut dari bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) untuk kelas D atau kelas E dalam tahap pembangunan dan/atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib segera dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan.

Pasal 22

- (1) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 apabila tidak melaksanakan saran tindak lanjut untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan peringatan.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas D diberikan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas E diberikan 1 (satu) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan.
- (4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas IV diberikan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas V diberikan 1 (satu) kali dengan selang waktu 6 (enam) bulan.

BAB IV PENGAWASAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan dan pelaksanaan saran tindak lanjut dilakukan oleh bupati/walikota, gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 24

Pengawasan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan dan pelaksanaan saran tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Perusahaan perkebunan yang tidak bersedia untuk dilakukan penilaian, dinyatakan sebagai perusahaan perkebunan kelas E dan/atau kelas V.

Pasal 26

- (1) Apabila perusahaan perkebunan yang ditetapkan dalam kelas D dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut.
- (2) Apabila perusahaan perkebunan yang ditetapkan dalam kelas E dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut.
- (3) Apabila perusahaan perkebunan yang ditetapkan dalam kelas IV dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut.
- (4) Apabila perusahaan perkebunan yang ditetapkan dalam kelas V dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Proses penetapan kelas usaha perkebunan yang sedang berjalan sebelum Peraturan ini diberlakukan, diselesaikan sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/KB.110/03/1990 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 486.1/Kpts/OT.100/10/2003.
- (2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh penetapan kelas sebelum Peraturan ini diberlakukan, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian ini, maka:

1. Keputusan Menteri Pertanian No.167/Kpts/KB.110/03/1990, tentang Pembinaan dan Penertiban Perkebunan Besar Swasta Khususnya kelas IV dan V; dan
2. Keputusan Menteri Pertanian No. 486.1/Kpts/OT.100/10/2003 tentang Pedoman Klasifikasi Perusahaan Perkebunan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2009

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO